

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah di uraikan di atas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pertanggungjawaban PT Antam akibat perbuatan melawan hukum yang dilakukan karyawan dalam transaksi jual beli, Penulis sepakat dengan Putusan Mahkamah Agung No. 554 PK/Pdt/2023 yang menolak permohonan peninjauan kembali karena PT Antam selaku Tergugat I telah memenuhi semua unsur sebagai majikan dari Tergugat II, III, dan Tergugat IV sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1367 ayat (3) KUHPerdara. Berdasarkan ketentuan tersebut, maka Tergugat I sebagai majikan diharuskan menanggung kerugian secara tanggung renteng bersama Tergugat II-IV untuk menyerahkan emas seberat 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam) kilogram emas batangan Antam kepada Penggugat, atau mengganti kerugian berupa uang setara dengan harga emas 1.136 (seribu seratus tiga puluh enam) kilogram emas batangan Antam kepada Penggugat. Terhadap Tergugat V, terbukti bahwa tidak adanya hubungan hukum majikan dan bawahan dengan Tergugat I, sehingga Tergugat I tidak bertanggung jawab terhadap segala akibat dari perbuatan melawan hukum Tergugat V. Penulis tidak sepakat dengan Putusan Pengadilan Tinggi No. 871/Pdt/2021/PT.SBY yang mengatakan bahwa Tergugat I tidak bertanggungjawab dan pertanggungjawaban terletak pada masing-masing individu, karena terbukti Tergugat II, III, dan IV dalam melakukan perbuatan melawan hukum tersebut berkedudukan sebagai karyawan/bawahan dari Tergugat I dalam rangka menjalankan kegiatan usaha Tergugat I, sehingga kewenangan Tergugat II, III, dan IV dalam melakukan transaksi jual beli emas berada di bawah pengawasan Tergugat I;

2. Penerapan asas itikad baik pembeli dalam transaksi jual beli pada Putusan Mahkamah Agung No. 554 PK/Pdt/2023 dalam arti subjektif terjadi baik sebelum terjadi kesepakatan perjanjian jual beli, maupun dalam arti objektif pada saat pelaksanaan perjanjian. Budi Said selaku pembeli telah melakukan konfirmasi terhadap objek emas batangan Antam yang hendak dia beli dan memastikan kebenaran harga emas tersebut serta legalitasnya sah secara hukum dan bukan merupakan hasil korupsi, sehingga atas tindakannya tersebut Budi Said adalah pembeli beritikad baik dalam arti subjektif karena mendapatkan hak milik atas objek 7 ton emas batangan Antam tanpa mengetahui adanya cacat cela di dalamnya sebagaimana ditentukan dalam Pasal 531 KUHPerdara. Selain itu, dalam arti objektif Budi Said juga dapat dikatakan sebagai pembeli beritikad baik karena telah mematuhi norma-norma kepatutan dan nilai-nilai keadilan dengan melaksanakan kewajibannya pada saat pelaksanaan perjanjian sebagaimana ketentuan Pasal 1338 KUHPerdara berupa menyerahkan pembayaran terhadap objek emas batangan Antam sejumlah 7 ton seharga yang telah disepakati dalam perjanjian. Berdasarkan hal ini, maka Penulis kurang sepakat dengan Putusan Pengadilan Tinggi No. 871/Pdt/2021/PT.SBY yang menyatakan bahwa Budi Said bukan pembeli yang beritikad baik hanya dengan berdasarkan teori itikad baik dalam arti objektif.

B. Saran

Berdasarkan kesimpulan di atas, maka dalam hal ini saran yang dapat Penulis berikan adalah sebagai berikut:

1. Peran penting perusahaan sebagai majikan terletak pada pengawasan terhadap kewenangan yang diberikan kepada bawahan/karyawannya dalam pelaksanaan kegiatan usaha. Orientasi perusahaan tidak boleh semata-mata untuk mendapatkan keuntungan, namun perlu dipahami bahwa perusahaan memiliki tanggung jawab penuh secara hukum

sebagai risiko atas segala akibat dari kewenangan yang diberikan kepada bawahan/karyawannya, sehingga penting bagi perusahaan untuk memperhatikan dengan seksama atas segala tindakan yang dilakukan bawahan/karyawannya dalam menjalankan kewenangan tersebut;

2. Peran penting karyawan sebagai representasi dari perusahaan dalam transaksi jual beli menjadi penting, karyawan tidak boleh membiarkan apalagi memfasilitasi segala kecurangan yang dapat merugikan pembeli atau calon pembeli dalam proses transaksi jual beli. Seorang karyawan tentu diharapkan dapat berperan secara jujur dan rasa tanggung jawab dalam menjalankan kewenangan yang diberikan perusahaan;
3. Calon pembeli diharapkan untuk lebih cermat, teliti, dan berhati-hati ketika hendak melakukan transaksi jual beli. Jual beli merupakan suatu peristiwa hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban tidak hanya bagi penjual, namun juga bagi pembeli. Penerapan asas itikad baik pembeli sangat penting untuk memastikan bahwa objek yang akan dibeli tidak berpotensi menimbulkan masalah dikemudian hari.
4. Sebaiknya dibuat sebuah aturan tertulis yang mengatur tentang penerapan asas itikad baik dalam transaksi jual beli, karena pada peraturan perundang-undangan yang ada saat ini belum mengatur secara konkret tentang tolak ukur penerapan asas itikad baik dalam transaksi jual beli.